

Prospek Implementasi *Green Economy* dalam Perspektif Ekonomi Islam

Muhammad Furqon Almurni
STIBA Ar Raayah Sukabumi

Submitted: 03-06-2024

Accepted: 10-08-2024

Published: 29-08-2024

Abstract

The concept of green economy developed in response to the global ecological crisis and the need for sustainable development. In this context, Islamic economics provides a strong ethical and normative foundation to support the implementation of the green economy through the principles of balance (mizān), environmental preservation (hifz al-bi'ah), and prohibition of exploitative economic practices. This study aims to examine the prospects for the implementation of green economy from the perspective of Islamic economics with a qualitative approach based on literature studies and case studies of countries with sharia economic policies. The results of the analysis show that Islamic economics can enrich the green economy framework through a value and moral approach, Islamic financial instruments such as green sukuk, and governance oriented towards the public benefit. The study also identified implementation challenges such as policy fragmentation, low ecological awareness among the people, and limited sharia-based green market incentives. Therefore, the synergy between sharia principles and environmental policies is crucial to realize inclusive and equitable green development.

Keywords: green economy, Islamic economy, sustainable development, sharia maqashid, environment.

***Corresponding author**

muhammadfurqonalmurni@arrayah.ac.id

E-ISSN: 2986-2256

P-ISSN: 2986-5891

PENDAHULUAN

Krisis iklim global, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam yang tak terkendali telah mendorong komunitas internasional untuk merumuskan pendekatan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang kini semakin mendapat perhatian adalah konsep green economy atau ekonomi hijau, yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi dengan dampak lingkungan minimal dan peningkatan kesejahteraan sosial (UNEP, 2011). Ekonomi hijau tidak sekadar menurunkan emisi karbon, tetapi juga mendorong transformasi struktural menuju efisiensi energi, konservasi biodiversitas, dan keadilan sosial. Di tengah urgensi transisi ini, ekonomi Islam hadir sebagai alternatif normatif yang potensial karena menekankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya.

Ekonomi Islam bukan sekadar sistem keuangan berbasis syariah, tetapi merupakan paradigma pembangunan yang berpijak pada maqashid syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, termasuk lingkungan

sebagai bagian dari amanah Allah kepada manusia (Chapra, 2000). Dalam kerangka ini, pelestarian lingkungan (*hifz al-bi'ah*) menjadi bagian integral dari tujuan-tujuan syariah, yang menuntut adanya keharmonisan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian ciptaan. Prinsip tauhid menempatkan manusia bukan sebagai pemilik mutlak alam, tetapi sebagai khalifah yang bertanggung jawab atas keberlanjutan sumber daya (Sadeq, 1992). Oleh karena itu, ekonomi Islam sejatinya memiliki potensi konseptual dan praktis dalam mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan implementasi green economy masih menghadapi tantangan. Di satu sisi, negara-negara dengan populasi mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab mulai mengembangkan instrumen keuangan hijau berbasis syariah seperti green sukuk untuk mendanai proyek-proyek ramah lingkungan (Mohamed & Hashim, 2020). Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan antara visi normatif ekonomi Islam dan kebijakan fiskal atau investasi hijau yang diterapkan. Tantangan lainnya mencakup rendahnya literasi ekologi dalam komunitas Muslim, lemahnya koordinasi kelembagaan, serta absennya model ekonomi Islam yang secara eksplisit mengintegrasikan isu lingkungan dalam indikator keberhasilannya (Aydin, 2021).

Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan Islam terhadap keberlanjutan dapat memperkaya agenda global melalui basis etika, keadilan intergenerasional, dan redistribusi kekayaan (Kamla et al., 2019). Ekonomi Islam mengkritik model pembangunan konvensional yang bersifat eksploitatif, konsumtif, dan tidak menghitung externalities lingkungan. Sebaliknya, Islam mendorong pola produksi dan konsumsi yang moderat (*wasatiyyah*), berbasis kebutuhan (*daruriyyat*) dan menolak kemubaziran (*israf*) yang dalam konteks modern relevan dengan prinsip efisiensi ekologis.

Mengingat adanya kesamaan nilai antara green economy dan ekonomi Islam, maka sangat relevan untuk melakukan kajian yang menyoroti prospek implementasi ekonomi hijau dari perspektif ekonomi Islam. Melalui pendekatan studi literatur dan analisis kasus, artikel ini berusaha mengisi kekosongan kajian interdisipliner antara ekonomi Islam dan ekologi pembangunan. Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan model green economy berbasis syariah, serta menjadi rujukan kebijakan bagi negara-negara yang ingin membangun ekonomi berkelanjutan tanpa meninggalkan nilai-nilai agama.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur dan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena topik yang diteliti bersifat normatif dan konseptual, serta memerlukan eksplorasi terhadap hubungan antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan praktik pembangunan berkelanjutan melalui green economy. Metode studi literatur digunakan untuk menelaah teori dan konsep dari berbagai sumber ilmiah, sementara studi kasus difokuskan pada implementasi kebijakan green economy berbasis syariah di beberapa negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan Uni Emirat Arab.

Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memahami secara mendalam nilai-nilai dasar, instrumen, dan implikasi praktis dari ekonomi Islam dalam konteks pembangunan hijau, serta

menganalisis tantangan dan peluang implementasinya dalam sistem ekonomi kontemporer (Creswell & Poth, 2018). Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh melalui telaah terhadap: Jurnal internasional bereputasi (Scopus, WoS), Buku akademik ekonomi Islam dan lingkungan, Dokumen kebijakan dari UNEP, Bank Dunia, Islamic Development Bank (IDB). Sumber data dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dengan topik dan tingkat akreditasi publikasinya. Penekanan diberikan pada literatur yang terbit setelah tahun 2015 untuk menjamin kemutakhiran data dan argumentasi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran artikel ilmiah dengan kata kunci: "green economy", "Islamic economics", "sustainable development", "green sukuk", "maqashid syariah and environment". Analisis dokumen kebijakan dari lembaga terkait seperti IDB, OJK, dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mengembangkan program green sukuk. Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Ekonomi Islam dan Keselarasan dengan Green Economy

Ekonomi Islam memiliki sejumlah prinsip fundamental yang secara inheren selaras dengan tujuan utama *green economy*, yaitu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Konsep tauhid sebagai fondasi spiritual menegaskan bahwa seluruh aktivitas manusia, termasuk kegiatan ekonomi, merupakan bentuk ibadah dan harus mencerminkan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* (pengelola) bumi, bukan sebagai pemilik absolut (Sadeq, 1992). Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk menjaga, melestarikan, dan tidak menyalahgunakan sumber daya alam yang telah diamanahkan oleh Tuhan. Prinsip keseimbangan (*mizan*), larangan terhadap kerusakan (*fasad*), dan anjuran untuk tidak berlebihan (*israf*) menjadi landasan moral dalam membentuk perilaku ekonomi yang moderat dan bertanggung jawab terhadap keberlanjutan ekosistem (Kamla et al., 2019). Hal ini secara langsung bertentangan dengan pola konsumsi dan produksi kapitalistik yang eksploitatif, dan menjadi kritik utama ekonomi Islam terhadap paradigma pembangunan konvensional.

Dalam kerangka normatif yang lebih luas, konsep maqashid syariah memberikan dimensi filosofis yang memperkuat keterkaitan antara keberlanjutan lingkungan dan tujuan syariah. Maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia: agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kelestarian lingkungan berperan penting dalam menjaga semua aspek tersebut, karena kualitas hidup manusia sangat bergantung pada lingkungan yang sehat dan sistem ekonomi yang tidak merusak daya dukung alam (Dusuki & Bouheraoua, 2011). Misalnya, perlindungan terhadap jiwa dan harta hanya dapat dicapai jika manusia hidup dalam lingkungan yang aman dari pencemaran air, udara, dan tanah, serta jika sumber daya alam dikelola secara berkelanjutan untuk menunjang kesejahteraan kolektif.

Ekonomi Islam juga secara eksplisit mendorong model pembangunan yang intergenerasional, yakni mempertimbangkan hak-hak generasi mendatang sebagaimana hak generasi saat ini. Hal ini tercermin dalam konsep *amanah*, yang mengajarkan bahwa manusia harus menggunakan sumber daya dengan hati-hati dan bertanggung jawab, serta tidak mewariskan kerusakan pada generasi berikutnya (Aydin, 2021). Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip

green economy global yang menekankan keadilan ekologis lintas generasi. Oleh karena itu, Islam tidak hanya memberikan seperangkat nilai etis, tetapi juga kerangka moral, spiritual, dan sistemik yang dapat berfungsi sebagai fondasi alternatif bagi pembangunan berkelanjutan.

Di era krisis iklim dan degradasi ekosistem saat ini, pendekatan ekonomi Islam yang berbasis pada nilai keseimbangan dan tanggung jawab spiritual menjadi semakin relevan. Integrasi antara prinsip syariah dan kebijakan lingkungan hidup dapat menghasilkan sistem ekonomi yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga adil dan ramah lingkungan. Maka, nilai-nilai Islam dapat memperkaya pendekatan *green economy* modern, dengan memberikan dimensi moral yang sering kali diabaikan dalam sistem ekonomi sekuler (Mohamed & Hashim, 2020).

Instrumen Keuangan Syariah untuk Ekonomi Hijau

Sejumlah instrumen keuangan Islam telah terbukti tidak hanya kompatibel, tetapi juga sangat potensial dalam mendukung agenda *green economy*, baik pada tataran kebijakan makro maupun pemberdayaan komunitas akar rumput. Salah satu instrumen yang paling menonjol adalah green sukuk, yaitu obligasi syariah yang diterbitkan khusus untuk membiayai proyek-proyek yang ramah lingkungan. Sukuk jenis ini menggunakan prinsip *akad* syariah seperti ijarah atau wakalah, dengan struktur keuangan yang memenuhi kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Malaysia tercatat sebagai negara pertama di dunia yang meluncurkan *green sukuk* pada tahun 2017, diikuti oleh Indonesia dengan penerbitan Sukuk Hijau Negara sejak 2018. Dana dari sukuk ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek strategis, termasuk reforestasi, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan air, serta pengolahan air limbah dan air bersih (OJK, 2022; World Bank & IDB, 2020). Green sukuk menjadi model yang relevan dalam konteks Islam karena tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan nomor 7 (energi bersih), 11 (kota berkelanjutan), dan 13 (tindakan terhadap perubahan iklim).

Selain sukuk, wakaf juga memiliki potensi yang besar dalam kerangka pembiayaan hijau. Wakaf, sebagai instrumen filantropi Islam yang berbasis aset produktif, dapat diarahkan untuk mendukung konservasi lingkungan, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan penyediaan layanan publik berbasis ekologi seperti taman hijau kota, irigasi berkelanjutan, dan pertanian organik. Studi oleh Aziz et al. (2021) menunjukkan bahwa integrasi antara wakaf dan pendekatan impact investing—investasi yang tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga dampak sosial dan lingkungan—dapat membentuk “green waqf fund” yang secara aktif mendanai proyek-proyek konservasi. Beberapa inisiatif di Malaysia dan Turki telah menunjukkan keberhasilan dalam mengelola wakaf tanah untuk pertanian organik dan hutan kota, yang memperlihatkan potensi tinggi wakaf dalam mendorong regenerasi ekosistem lokal.

Instrumen lainnya yang mulai dikembangkan dalam kerangka ekonomi hijau adalah zakat produktif, yaitu pengalokasian dana zakat ke sektor produktif yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan. Zakat ini disalurkan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha ramah lingkungan, seperti produksi kompos, energi terbarukan skala rumah tangga, dan pengolahan limbah menjadi produk bernilai tambah. Inisiatif semacam ini memperkuat dimensi ekologis dari zakat, sekaligus mendorong transformasi zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi katalis pembangunan

berkelanjutan (Thompson & Nadzri, 2022). Dengan demikian, penguatan kerangka kebijakan dan integrasi antar-institusi zakat, wakaf, dan sukuk menjadi kunci dalam membentuk arsitektur keuangan Islam yang pro-lingkungan dan berorientasi pada masa depan.

Dalam jangka panjang, pengembangan instrumen keuangan Islam untuk ekonomi hijau memerlukan sinergi antara regulasi, inovasi produk, dan insentif fiskal. Lembaga keuangan syariah perlu diberikan ruang untuk berinovasi dalam merancang produk-produk hijau yang sesuai syariah, didukung oleh panduan fatwa yang progresif, serta mekanisme audit lingkungan berbasis maqashid syariah. Jika dikelola secara sistemik, kombinasi antara green sukuk, wakaf hijau, dan zakat produktif dapat membentuk ekosistem keuangan Islam yang tidak hanya stabil secara finansial, tetapi juga tangguh secara ekologis dan inklusif secara sosial.

Tantangan Implementasi dan Prospek Strategis

Meskipun memiliki landasan normatif yang kuat dan instrumen keuangan yang adaptif, implementasi green economy berbasis ekonomi Islam masih menghadapi sejumlah tantangan struktural dan konseptual yang signifikan. Tantangan pertama adalah rendahnya literasi ekologi dalam komunitas Muslim, di mana isu-isu keberlanjutan sering kali hanya dipahami dalam kerangka teknis atau kebijakan negara, bukan sebagai bagian dari kewajiban moral dan spiritual umat Islam. Padahal, dalam tradisi Islam, perintah untuk menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) merupakan bagian dari amanah manusia sebagai khalifah di bumi. Ketidakhadiran diskursus lingkungan dalam pendidikan agama formal dan minimnya narasi keberlanjutan dalam khotbah, ceramah, serta literatur fiqh kontemporer turut memperlemah kesadaran ekologis umat (Kamla et al., 2019; Aydin, 2021). Akibatnya, partisipasi publik dalam proyek hijau berbasis syariah masih terbatas pada kalangan tertentu dan belum mencerminkan gerakan kolektif keumatan.

Tantangan kedua berkaitan dengan fragmentasi kelembagaan dan regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Di banyak negara, lembaga keuangan syariah dan badan lingkungan hidup beroperasi dalam silo yang terpisah, tanpa kerangka kerja kolaboratif yang jelas. Kurangnya sinergi ini menghambat mobilisasi dana syariah untuk proyek-proyek berkelanjutan, meskipun ada potensi besar melalui instrumen seperti green sukuk, zakat produktif, dan wakaf hijau (Mohamed & Hashim, 2020). Selain itu, regulasi sektor keuangan syariah sering kali tidak mencakup aspek lingkungan secara eksplisit, dan tidak ada mekanisme insentif fiskal atau preferensi pembiayaan bagi lembaga syariah yang berorientasi pada keberlanjutan. Hal ini membuat proyek hijau berbasis syariah tidak kompetitif dibandingkan dengan proyek konvensional yang mendapat dukungan fiskal lebih luas.

Lebih jauh, salah satu hambatan mendasar adalah ketiadaan indikator performa lingkungan dalam kerangka evaluasi institusi ekonomi Islam. Sebagian besar lembaga keuangan syariah masih fokus pada pemenuhan aspek kepatuhan hukum fiqh (syariah compliance) tanpa mempertimbangkan dimensi ekologis dari investasi atau operasional mereka. Dalam hal ini, studi oleh Aydin (2021) memberikan kontribusi penting dengan mengusulkan pengembangan *Islamic Environmental Governance Index* (IEGI), yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana institusi keuangan syariah mempraktikkan prinsip kelestarian lingkungan dalam operasional mereka. Indeks ini mencakup indikator seperti konsumsi energi, emisi karbon, jenis portofolio investasi, serta

dampak lingkungan dari pembiayaan yang diberikan. Tanpa adanya metrik ini, maka narasi keberlanjutan dalam ekonomi Islam akan terus bersifat normatif dan sulit dioperasionalkan secara teknokratis.

Namun demikian, peluang strategis tetap terbuka. Peningkatan insentif fiskal dan preferensi kebijakan bagi lembaga syariah yang membiayai proyek hijau dapat menjadi katalis penting. Selain itu, perlu dilakukan reformulasi kebijakan lingkungan yang mengintegrasikan prinsip maqashid syariah—khususnya perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), harta (*ḥifẓ al-māl*), dan generasi mendatang—ke dalam peraturan pembangunan berkelanjutan nasional. Terakhir, kolaborasi antar-negara Muslim untuk membentuk Islamic Green Finance Platform sebagai wadah pertukaran pengetahuan, harmonisasi standar, dan pembiayaan lintas negara perlu segera direalisasikan. Inisiatif ini akan memperkuat posisi dunia Islam dalam agenda global perubahan iklim dan pembangunan hijau (World Bank & IDB, 2020; Arshad et al., 2022).

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam memiliki keselarasan mendasar dengan paradigma green economy. Konsep tauhid, mizan (keseimbangan), dan maqashid syariah tidak hanya berfungsi sebagai panduan spiritual, tetapi juga sebagai kerangka kerja etis untuk pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dalam konteks ini, ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap transformasi ekonomi hijau melalui instrumen keuangan syariah seperti green sukuk, waqf produktif, dan zakat untuk proyek ekologi. Namun demikian, sejumlah tantangan struktural tetap perlu diatasi. Literasi ekologi yang rendah, keterbatasan regulasi spesifik, fragmentasi kelembagaan, dan belum adanya indikator keberlanjutan dalam sistem ekonomi Islam menjadi kendala yang signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang integratif dan sistematis yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan perangkat kebijakan pembangunan hijau. Dengan pemanfaatan potensi nilai, instrumen, dan jaringan ekonomi Islam, prospek implementasi green economy dapat menjadi lebih inklusif, etis, dan berkelanjutan. Ekonomi Islam bukan hanya pelengkap, tetapi dapat menjadi fondasi moral bagi peradaban hijau masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aydin, N. (2021). Islamic moral economy as an alternative development paradigm: The Islamic economy in the era of climate change. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 512–531. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2020-0293>
- Aziz, M. R. A., Thaker, H. M. T., & Shahar, W. S. S. (2021). Integration of waqf and sustainable investing for green financing: A conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(3), 422–437. <https://doi.org/10.1108/IJIF-06-2020-0112>
- Bursa Malaysia. (2022). *ESG and Shariah Compliance: Guiding Sustainable Investments*. Kuala Lumpur.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqasid al-Shari'ah and its implications for Islamic finance. *ISRA Research Paper*, No. 22, 1–72.
- Hidayat Rumatiga. (2024). Kontribusi Ekonomi Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 24–32. <https://doi.org/10.69768/ja.v2i1.24>
- Islamic Development Bank. (2022). *Annual Report: Supporting Green Islamic Finance*. Jeddah: IDB
- Kamla, R., Gallhofer, S., & Haslam, J. (2019). Islam, nature and accounting: Islamic principles and the notion of accounting for the environment. *Accounting Forum*, 43(2), 145–169. <https://doi.org/10.1080/01559982.2019.1576564>
- Kementerian Keuangan RI. (2023). *Green Sukuk Report 2023*. Jakarta: DJPPR.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mohamed, A. E., & Hashim, F. (2020). Green Sukuk: Catalyst for sustainable financing in Islamic capital markets. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 369–386. <https://doi.org/10.1108/IJIF-08-2019-0134>
- OJK. (2022). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021–2025)*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Sadeq, A. H. M. (1992). Environment and development: An Islamic perspective. *Islamic Economic Studies*, 1(2), 1–18.
- Thompson, M. J., & Nadzri, F. A. (2022). Transforming zakat for the SDGs: From consumption to productive use. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 683–701. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-11-2020-0553>
- UNEP. (2011). *Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*. Geneva: United Nations Environment Programme.
- World Bank & Islamic Development Bank. (2020). *Mobilizing Islamic Finance for a Green Recovery*. Washington DC.